



Vol. 8, No.2
Tahun 2022

Article History

Received: 20/03/2022

Revised: 31/03/2022

Published: 15/04/2022

Citation Suggestion:

Hidaya, Wahab Aznul.
Lestalu, Rajab. Penerapan
Sanksi Pidana Terhadap
Eksplotasi pada Kawasan
Hutan Konservasi di Kota
Sorong. JUSTISI . Vol 8, No
2. 126-134

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Kota Sorong

Wahab Aznul Hidayah¹, Rajab Lestalu²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Email: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

Email : rajablestalu3@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the application of sanctions in carrying out the procedures set out in laws and regulations whose juridical correlation is related to the duties and functions of BKSDA performance as stipulated in Law No. 5 of 1990, by conducting in-depth studies and analysis of the application of criminal sanctions and obstacles to the successful implementation of BKSDA, as well as public views on the performance of the Sorong City BKSDA. The study was carried out at the Sorong City BKSDA by taking samples of Sorong City BKSDA employees who were carried out with in-depth observations of the symptoms studied. The findings obtained from the results of the study (1) determine the supporting and inhibiting factors for the application of criminal sanctions and legal aspects against perpetrators of illegal logging, (2) the application of criminal sanctions against the implementation of exploitation in Sorong City*

Keywords: *Application of sanctions, BKSDA, Forest Exploitation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan tugas dan fungsi kinerja BKSDA sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990, dengan melakukan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan Sanksi Pidana dan penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta pandangan masyarakat terhadap kinerja BKSDA Kota Sorong. Penelitian dilaksanakan di BKSDA Kota Sorong dengan mengambil sampel pegawai BKSDA Kota Sorong yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian (1) mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana dan aspek hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar, (2) Penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggaraan Eksploitasi di Kota Sorong.

Kata Kunci : Penerapan sanksi, BKSDA, Eksploitasi Hutan

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karena dalam mendukung Pembangunan Nasional, hutan merupakan aset yang sangat penting. Sebab hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) sudah tegas mengatakan "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"¹.

Seharusnya, prinsip tata kelola hutan di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dengan prinsip ini, pengelolaan hutan seharusnya tidak membuka peluang bagi kepentingan swasta. Terlebih lagi, jika pengelolaan hutan itu ditujukan untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak orde baru hingga saat ini, prinsip tata kelola hutan Indonesia lebih condong mengabdikan kepada kapital swasta atau makin menjauh dari semangat yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945.

Penebangan liar atau tindak pidana illegal logging adalah praktik illegal terhadap kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan serta penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak hutan. Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (4), ayat (6) dan Ayat (10) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, praktik ini tergolong dalam kejahatan terorganisir².

Hutan lindung (*Protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi *ekologisnya* terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah". Oleh karenanya, apabila seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan dalam hutan lindung, baik penambangan atau penebangan, maka berdasarkan ketentuan akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terhadap kasus tersebut, apabila dibiarkan terus menerus maka bukan tidak mungkin

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2013' (<http://www.hukumonline.com/undang-undang-nomor-18-tahun-2013>)

akan diulangi kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus benar-benar diterapkan. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi di bidang kehutanan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan-badan usaha dimasa yang akan datang tidak akan terjadi lagi dan kelestarian hutan betul-betul dapat dijaga, mengingat peruntukannya sebagai salah satu penjaga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dari apa yang telah di utarakan di atas, untuk mengetahui lebih jauh tentang pelanggaran di bidang kehutanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g serta pelaksanaan atau penerapan ancaman hukuman sebaga dan imana dimaksud dan disebutkan dalam ketentuan dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary illegal artinya “forbiden by law, unlawdull” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian³.

UPPLH lama menempatkan penegakanhukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remidium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut⁴.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2021 luar Hutan di Kota Sorong terdapat 21 Hektar (ha), setiap tahunnya hutan di kota sorong semakin mengurang. Informasi yang didapat dari pemerintah daerah, setiap tahun rata-rata deforentasi di Kota Sorong sebesar 43.690 ha. Angka-angka tersebut memperlihatkan tingkat kehilangan tutupan hutan yang cukup besar. Ekspansi industri yang berbasis lahar seperti penebangan hutan, perkebunan, hutan tanaman dan pertambangan adalah penyebab utamanya. Salah satu proyek “ambisius” yang mengancam hutan di wilayah

³ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011, hlm 598.

⁴ Syahrul Machmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 169

Kota Sorong adalah perkebunan sawit. Hampir keseluruhan eksploitasi sumber daya alam di Kota Sorong khususnya hutan menjadi semakin tidak terkontrol karena akses yang sulit dan fasilitas yang minim dari pemerintah, ini juga diperparah dengan perilaku oknum pemerintah yang tidak bijak.

Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengamanan usaha (seringkali sebagai pengamanan usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI)⁵.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan selain UUPH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan selain UUPH dan KUHP⁶. Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas yakni : (1) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap eksploitasi hutan di Kota Sorong, (2) kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap eksploitasi hutan di Kota Sorong.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yakni menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan bahan sekunder dengan data primer. Teknik pengumpulan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian Lapangan. Data penelitian yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yakni menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Pada Terhadap Eksploitasi Hutan Di Kota Sorong

Pengertian dari tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan

⁵ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011, hlm 598

⁶ Daud Silalahi, Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm 4

oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Penerapan dan penegakan hukum merupakan dua istilah yang sesungguhnya tidaklah sama.

Secara kodrat hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karena dalam mendukung pembangunan nasional, hutan merupakan aset yang sangat penting. Sebab hutan memiliki manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi. Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka hutan dikuasi oleh Negara.

Penguasaan hutan serta kekayaan lain didalam hutan oleh Negara sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan, akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hutan antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yakni fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Untuk penerapan sanksi hukum pada eksploitasi hutan di Kota Sorong, kami menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Undang-Undang tersebut merupakan rujukan bagi kami dalam menegakkan hukum terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melakukan eksploitasi pada hutan di Kota Sorong⁷.

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa penerapan sanksi pidana pada eksploitasi hutan di Kota Sorong yang dilakukan oleh BKSDA sorong, bertolak pada amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan KUHP. Secara prosedural eksistensi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disebutkan dalam KUHAP Pasal 1, sehingga Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sorong dapat bertindak atas nama Hukum untuk melaksanakan rangkaian penyidikan pada tindak pidana kehutanan di wilayah Kota Sorong. Dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa guna mencegah terjadinya eksploitasi hutan di kota Sorong dan membuat efek jera maka BKSDA sorong melakukan penerapan sanksi pidana pada eksploitasi hutan di wilayah Kota Sorong yakni menggunakan Pasal 38 Ayat 4 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Memperhatikan rumusan pemberian sanksi pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 78 terfokus pada subjek tindak pidana berupa orang dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subjek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi-

⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

sanksi pidana/tindakan untuk korporasi. Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan atau terlibat tindak pidana *illegal logging* antara lain : Denda, pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian), pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan sanksi pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa : perampasan barang atau pengumuman putusan hakim. Memperhatikan rumusan Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999, pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan : (1) Pidana Penjara, (2) Denda, (3) Perampasan Semua Hasil Hutan dan alat yang digunakan untuk kejahatan.

Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana kehutanan yang dilakukan oleh Pengawai Negeri atau Aparat Pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai wewenang dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di bidang kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang atau pribadi.

Dalam konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan *illegal logging*. Suatu perbuatan yang dilakukan secara individu atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada⁸.

Hasil wawancara peneliti bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penerapan sanksi pada kejahatan berat yang dilakukan di hutan observasi, maka kami menerapkannya berdasarkan sanksi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan begitu kami berharap para pembalak liar tersebut tidak lagi menebang hutan sembarangan di wilayah yang dilindungi. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang tergolong sangat berat, sebab masa penjara yang dijalani sebagai sanksi hukum itu lebih dari 5 (Lima) tahun dengan denda yang sangat besar⁹.

Penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan kehutanan dengan kategori berat maka penyidik kehutanan memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai bentuk penerapan sanksi hukum terhadap konsekuensi dari tindakan pembalakan liar yang dilakukan di wilayah hutan konservasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap hutan sangatlah penting mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang kini mendapat perhatian dunia, sehingga untuk menjaganya maka di butuhkan Undang-Undang yang secara tegas pula.

⁸ Sukardi, *Illegal Logging* Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2005, hlm. 74

⁹ Wawancara Peneliti bersama Bapak Tutut Heri Wibowo (PPNS)

Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Hutan di Kota Sorong

Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi dan lain-lain. Untuk itu tidaklah salah apabila peneliti katakan bahwa tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hujan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Banyak kota yang menggantungkan diri terhadap persediaan air dari hutan dengan sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun. Tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai (*water run off*) dan menyebabkan erosi dan banjir.

Kebijakan pembangunan kehutanan di satu sisi dapat meningkatkan devisa Negara, namun di sisi lain telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulitnya mencapai pengelolaan hutan secara lestari, dan juga merupakan kendala bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sorong dalam menerapkan sanksi pidana pada penebang liar atau pengusaha nakal yang melakukan eksploitasi di hutan konservasi di wilayah Kota Sorong.

Untuk kendala yang kami hadapi dalam penerapan sanksi pidana pada kejahatan eksploitasi di hutan konservasi di Sorong, yaitu keterbatasan kami pada sisi personil dan adanya bekingan aparat di balik tindakan penebangan liar atau tindakan eksploitasi di hutan konservasi, hal ini yang menjadi penyebab sulitnya kami menerapkan sanksi hukum apabila dalam operasi kehutanan yang dilakukan personil kami dilapangan menemukan kejahatan tersebut¹⁰.

Kami petugas lapangan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, selalu berhadapan dengan berbagai hal yang ada dilapangan atau boleh dikata kami lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi terkait kendala dalam penerapan sanksi pidana di lapangan. Kendala yang biasanya kami hadapi karena adanya bekingan dari aparat penegak hukum terhadap kejahatan penebangan liar yang dilakukan oleh pribadi atau badan usaha di wilayah hutan konservasi. Kondisi ini membuat kami begitu sulit untuk menerapkan sanksi pidana karena di benturkan dengan aparat tersebut¹¹.

Kendala yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Sorong dalam memelihara kelestarian hutan dan fungsi dari kejahatan penebangan liar, sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undang. Kendati demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang tentunya akan membuat lemahnya penegakan hukum terhadap para

¹⁰ Wawancara bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Sorong

¹¹ Wawancara bersama bapak Ricki Ronald Pegawai BKSDA Kota Sorong

pelaku kejahatan di bidang kehutanan, yang bukan di karenakan tidak terdapatnya penerapan hukum namun lebih disebabkan adanya upaya dari orang yang menghalang-halangi proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh petugas di lapangan. Secara sederhana kehadiran hukum harus ditaati oleh semua pihak sehingga tidak ada kekebalan hukum bagi pihak yang merasa penegak hukum, dalam kacamata hukum hal ini akan berimplikasi pada tindakan diskriminasi, atau sederhananya yang kelas teri hukum ditegakkan namun kelas kakap hukum dikesampingkan.

Dalam penegakan hukum petugas oleh BKSDA Kota Sorong, tidak boleh memilah-milah ataupun takut dengan siapapun selama Undang-Undang mengaturnya sehingga dengan demikian faktor yang selama ini menjadi kendala tidak akan menghalangi tugas dalam rangka penerapan hukum dan penegakan hukum di bidang kehutanan.

KESIMPULAN

Bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sorong dalam melakukan penerapan sanksi pidana pada eksplotasi hutan konservasi menggunakan Pasal 38 ayat 4 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan (P2H). Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana oleh BKSDA yakni (1) minimnya personil balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) yang bertugas dilapangan guna menjaga hutan konservasi dari penebangan liar yang dilakukan oleh pribadi maupun badan usaha, (2) adanya bekingan dari aparat penegak hukum dalam penebangan liar hutan konservasi sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum oleh petugas BKSDA Kota Sorong yang berada di lapangan.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah membiayai penelitian ini dalam Program Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2021.

REFERENSI

- Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011.
- Daud Silalahi, Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994
- Sukardi, Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2005.
- Syahrul Machmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Perusakan Hutan (P2H)
- Wawancara Peneliti bersama Bapak Tutut Heri Wibowo (PPNS)

Wawancara bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Sorong
Wawancara bersama bapak Ricki Ronald Pegawai BKSDA Kota Sorong